




	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id , email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-II.01/00/19	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019

STANDAR
HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MADURA
2019



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.01/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 5

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor I	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.01/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 5

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Hasil Penelitian	Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNIRA, maka UNIRA merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 terkait standar hasil penelitian maka UNIRA mengatur hasil penelitian dosen di Universitas Madura.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Ketua LPPM Universitas Madura 4. Dekan Fakultas 5. Peneliti 	
4.	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian. 2. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 	
5.	Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian. 3. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya. 4. Hasil penelitian disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian tiap tahun di tingkat universitas yang difasilitasi oleh LPPM. 5. Hasil penelitian diintegrasikan dalam pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 6. Wadep Bidang Akademik memastikan bahwa Hasil penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan. 7. Hasil penelitian dosen dipublikasikan di Jurnal Nasional. 8. Hasil penelitian dosen dipublikasikan minimal di Jurnal Nasional/Terakreditasi atau Internasional/bereputasi. 	
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar hasil penelitian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian. 	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Hasil	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian
		1. Hasil penelitian diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan,	100%

	Penelitian	teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	
		2. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian.	100%
		3. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.	100%
		4. Hasil penelitian disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian tiap tahun di tingkat universitas yang difasilitasi oleh LPPM.	100%
		5. Hasil penelitian diintegrasikan dalam pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.	50%
		6. Hasil penelitian dosen dipublikasikan di Jurnal Nasional.	100%
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
	7. Hasil penelitian dosen dipublikasikan minimal di Jurnal Nasional/Terakreditasi atau Internasional/bereputasi.	50%	
8.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar hasil penelitian adalah: 1. Standar Hasil Penelitian 2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	

		<p>Kemenristekdikti</p> <p>3. Renstra Penelitian Universitas Madura</p> <p>4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)</p>
9.	Referensi	<p>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti</p> <p>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti</p> <p>3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018</p> <p>4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019.</p>